

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Jiwa Periodik (Studi Kasus Putusan No.41/Pid.B/2020/PN End)

Geraldus Damansus Boro Sale^{1*}, Karolus K. Medan², Aksi Sinurat³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

grldboro@gmail.com¹, karolus.kopong@gmail.com², aksi.sinurat@gmail.com³

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: grldboro@gmail.com*

Abstract *The purpose of this study is to find out about someone who has a mental disorder periodically committing an unlawful act, can be given legal responsibility for his actions, and the basis for the judge's considerations in sentencing the perpetrator of the crime of murder who has a mental disorder periodically. The type of research is normative legal research. The research data collection technique uses literature studies. The data will then be analyzed using qualitative analysis. The results of the study show that based on the theory of criminal responsibility, a person with a mental disorder cannot be punished because he is considered not to have the awareness and ability to be responsible for his actions, but there is a submission in the case of periodic mental disorders experienced by the defendant in the sentence, the legal status of the perpetrator does not immediately get a full element of forgiveness, in the audit the judge considered it worthy of being held criminally responsible because his actions had fulfilled the elements of criminal responsibility. The judge's decision ignored the conditions of the conversation with a history of periodic mental disorders showing weaknesses in aspects, legal certainty, benefits and protection of human rights, in contrast to the principles of legalization and violation of national law and imprisoning people who have a history or even are mentally ill does not provide benefits to the person himself.*

Keywords: *Accountability, Criminal, Periodic Mental Disorder.*

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan secara periodik telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat diberikan pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum, dan dasar pertimbangan hakim yang menghukum pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki gangguan kejiwaan secara periodik. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan. Data kemudian akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, seorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana karena dianggap tidak memiliki kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab atau perbuatannya, namun terdapat pengecualian dalam kasus gangguan jiwa periodik yang dialami oleh terdakwa di dalam putusan, status hukum pelaku tidak serta merta mendapatkan unsur pemaaf secara penuh, dalam persidangan hakim menilai terdakwa layak dipertanggungjawabkan pidana karena perbuatannya telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Putusan hakim mengabaikan kondisi terdakwa dengan riwayat gangguan jiwa periodik menunjukkan kelemahan dalam aspek, kepastian hukum, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia, bertentangan dengan asas legalitas dan melanggar hukum nasional serta memenjarakan orang yang memiliki riwayat atau bahkan sedang mengalami gangguan jiwa tidak memberikan manfaat bagi orang itu sendiri.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Gangguan Jiwa Periodik.

1. LATAR BELAKANG

Hukum memberikan perlindungan terhadap siapa saja yang menjadi warga negara, supaya hak-haknya sebagai manusia dan statusnya sebagai warga Negara Republik Indonesia tidak terhapus oleh alasan apapun, dasar hukum tentang hal ini terdapat pada Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia: Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat

kemanusiaannya di depan hukum.¹ Hukum juga selain mempunyai fungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dalam perbuatan melawan hukum juga memberikan perlindungan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak dapat diabaikan mengingat tujuan hukum itu sendiri yaitu menjamin hak-hak atas setiap warga negara, maka dari itu keberadaan hukum harus benar-benar dirasakan, baik itu oleh korban maupun pelaku. Salah satu perbuatan melawan hukum yang kerap kali terjadi yaitu pembunuhan atau penghilangan nyawa orang.

Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, Pasal 339 dan Pasal 340. Pasal 338 menjelaskan tentang perilaku dengan sengaja merampas nyawa orang lain, lalu pada Pasal 339 menjelaskan pembunuhan yang diikuti, disertai atau dengan tindak pidana lain serta Pasal 340 yang berbicara tentang pembunuhan berencana. Berbicara tentang pembunuhan tidak dapat mengabaikan alasan serta motif dari pembunuhan itu sendiri, terkadang aparat penegak hukum lebih berfokus pada titik perbuatan atau kasus pembunuhannya saja tanpa memperhatikan aspek-aspek pendorong terjadinya pembunuhan. Jika suatu tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kesadaran secara penuh dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dapat dikatakan cakap di depan hukum maka sudah dapat diberikan hukuman yang sesuai dengan pasal yang berlaku.

Sebagaimana kasus yang dialami oleh terdakwa Yermias Dika, ia merupakan seorang penduduk asal Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, yang pada tahun 2018 lalu ia melakukan tindak pembunuhan terhadap anak kandungnya. AKP Laurensius mengatakan bahwa terdakwa Yermias memang sempat ditahan, namun tidak bisa diproses secara hukum karena berdasarkan keterangan dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Hasil dari pemeriksaan tersebut antara lain menjelaskan bahwa Yermias Dika mengalami gangguan mental, serta tidak stabil pikirannya dan juga disarankan oleh dokter pada saat itu untuk melakukan pemeriksaan lengkap tingkat lanjut di Sangla Bali.² Yermias sempat dipasung oleh warga namun kondisinya membaik sehingga dilepaskan dan yang bersangkutan ikut dengan istrinya ke Boawae, Yermias kembali melakukan tindakan pembunuhan terhadap tetangganya. Akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dijerat Pasal 351 ayat (3) dan 338 KUHP. Hakim menyatakan terdakwa Yermias W. Dika alias Yemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum dan menjatuhkan pidana 12 tahun

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Romualdus Pius (Jurnalis), "Ini Alasan YWD Pelaku Pembunuhan di Wolotopo Tidak Diproses Hukum Saat Bunuh Anaknya", *Pos Kupang.com*, Edisi 2 Maret 2020, 08:38 WITA

penjara serta beban perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) di Pengadilan Negeri Ende dengan nomor putusan 41/Pid/B/2020/PN End.³

Selain kronologi kejadian dari kedua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Yeremias, penulis juga mendapatkan informasi tentang keadaan terdakwa Yeremias selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani masa hukumannya terkadang sikap dan perbuatan Yeremias dianggap aneh dan berubah-ubah, kadang ia berbicara sendiri, kadang ia berada di satu waktu dimana ia tidak akan menjawab pertanyaan dari sipir atau siapapun bahkan menolak ketika diajak berkomunikasi dengan orang lain. Pada saat tertentu ia bersikap normal dengan mengikuti ibadah di Gereja, dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kondisi kejiwaan yang kurang stabil dari Yeremias tentu berpengaruh terhadap penentuan apakah dia dapat diberikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya atau tidak. Kasus pertama saat membunuh anaknya ia sempat ditahan dan berkasnya diajukan ke kejaksaan namun ditolak karena adanya keterangan dokter bahwa yang bersangkutan mengidap gangguan jiwa, serta disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan secara lengkap, namun karena alasan kekurangan dana Yeremias pun tidak diperiksa secara lanjut ke Rumah Sakit Jiwa di Sangla, Bali. Kasus kedua berkasnya diterima dengan alasan bahwa Yeremias bersikap normal pada saat dilakukannya penyelidikan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). penelitian ini mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan kemungkinan pelaku pembunuhan yang memiliki gangguan kejiwaan secara periodik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap gangguan kejiwaan secara periodik.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.⁴ Setelah data dikumpulkan kemudian akan di analisis menggunakan

³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Ende, No. 41/Pid.B/2020/PN End

⁴ Zainudin Ali, Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 107

analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis mengenai pengenaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur atas dasar kesepakatan bersama untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Kejiwaan Secara Periodik

a. Dasar Yuridis Tidak Menghukum Orang Dengan Gangguan Jiwa

Ketentuan Pasal 44 KUHP tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Jika dilakukan elaborasi lebih lanjut, maka akan terlihat dua hal, yaitu: pertama, penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater). Begitu pula dengan Pasal 39 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa orang yang memiliki disabilitas mental yang sedang mengalami kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik tidak dapat dipidana. Namun orang tersebut dapat dikenai tindakan.⁶

Jelas bahwa KUHP mengatakan orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana dengan alasan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pidana harus memperhatikan apakah ia melakukan perbuatannya secara sadar atau adanya tujuan dari perbuatannya itu atau hanyalah perbuatan tanpa tujuan, sama halnya yang dikatakan oleh Holmes “suatu gerakan fisik yang bertujuan adalah yang dikehendaki, akan tetapi gerakan fisik yang tidak dikehendaki adalah yang tidak bertujuan”⁷ Demikian juga

⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.8

⁶ Pasal 39 Undang-undang U No 1 Tahun 2023

⁷Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Geen Straaf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm

dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatakan seseorang disabilitas mental atau yang sedang kambuh tidak dapat dipidana melainkan dapat diberikan tindakan.

Menentukan seseorang dengan gangguan jiwa secara periodik dapat dipidana atau tidak, dapat dilihat dan dikaitkan dengan trias hukum pidana, diantaranya sebagai berikut:⁸

b. Actus Reus (Perbuatan).

Moeljatno menerjemahkan *strafbaar felt* sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Dalam konteks ini terdakwa Yeremias Dika terbukti melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, dengan melakukan pemukulan terhadap Petronela Buga sampai korban meninggal dunia.

c. Mens Rea (Pertanggungjawaban)

Agar seseorang dapat dipidana, maka ia harus memiliki kemampuan memahami perbuatannya sebagai sesuatu yang alah dan melawan hukum, dan gangguan jiwa sangat memengaruhi atau menghilangkan kemampuan ini, sehingga pelaku dianggap tidak memiliki *mens rea*. Akan tetapi dalam unsur kesadaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat ditiadakan begitu saja, mengingat Yeremias mengalami gangguan kejiwaan secara periodik bukan secara permanen, yang berarti ada masa ia memasuki masa remisi atau normal sehingga hal ini akan menjadi perhatian khusus, untuk menganalisis kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan pembunuhan.

d. Sanksi

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (pengertian yuridis).¹⁰ Mengenai unsur-unsur tindak pidana tidak ada kesamaan pendapat di kalangan sarjana. Terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Simons yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar person*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman,

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.90

⁹ Romli Atmasasmitha, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Geen Straaf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm 141

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2003, hlm 63

bertentangan dengan hukum dilakukan dengan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).¹¹

Yeremias melakukan perbuatan pidana tetapi berdasarkan pasal yang berlaku orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap perbuatannya, dan mengatakan untuk menempatkan orang itu ke dalam lembaga rehabilitasi, bukan pemidanaan. Menurut Pasal 44 KUHP dan Undang-undang No 1 Tahun 2023 tidak menyetujui untuk memidanakan orang yang sakit akal, atau terganggu kondisi kejiwaannya, tetapi dapat diambil tindakan terhadapnya, jelas bahwa sanksi pidana (hukuman) berbeda dengan sanksi tindakan (*treatment*), tidak semua perbuatan melawan hukum berakhir pada pemenjaraan, apalagi unsur kesalahan dapat ditiadakan karena kejiwaan seseorang.

Secara teori pertanggungjawaban pidana Yeremias tidak dapat dipidana dikarenakan ia dianggap mengalami gangguan kejiwaan, namun fakta dalam persidangan berbeda, Yeremias mengakui kesalahannya dan perbuatannya memenuhi unsur sengaja dengan maksud, ia menyadari apa yang dia perbuat serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dan dengan fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa menyadari akibat yang dikehendaki pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya.

e. Patokan Gangguan Jiwa Periodik

Seorang dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa jika mengalami perubahan perilaku, emosi, atau pikiran yang mengganggu kehidupannya secara signifikan dan tidak disebabkan oleh faktor lain. Selain itu seorang bisa diagnosis mengalami gangguan jiwa jika terdapat gangguan dalam fungsi mental, emosional, atau perilaku yang: menimbulkan distress, menyebabkan penderitaan bagi individu, mengganggu fungsi sehari-hari seperti menghambat pekerjaan, hubungan sosial, atau aktivitas harian, serta bukan akibat kondisi medis atau zat tertentu. Namun dalam penilaiannya harus melalui pemeriksaan oleh profesional medis seperti dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater) atau psikolog klinis. Menurut pedoman DSM-5 dan ICD-11 seorang dikatakan mengalami gangguan jiwa periodik jika:

- Gejala muncul dalam episode tertentu di mana ada periode gangguan mental akut seperti (mania, depresi, atau psikosis), serta diantara periode tersebut ada masa remisi (normal atau hampir normal).

¹¹ Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73.2015

- Polanya berulang dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam gangguan bipolar, episode mania atau depresi bisa muncul setiap beberapa bulan atau tahun, dan episode halusinasi atau delusi bisa terjadi beberapa kali dalam hidup.

Terdakwa Yeremias mengalami gangguan kejiwaan secara periodik sudah cukup kuat untuk mengatakan bahwa betul terdakwa Yeremias memang mengalami gangguan jiwa secara periodik, namun perlu diingat bahwa penjelasan mengenai gangguan jiwa periodik terdapat hal yang mengatakan bahwa seorang memiliki dua periode dalam kesehariannya yaitu masa gangguan mental akut dan masa remisi atau normal bahkan hampir normal, selain itu penjelasan lebih lanjut mengatakan bahwa gangguan kejiwaan periodik memiliki ciri salah satunya adalah masa si pengidap mengalami gangguan yang signifikan dan gangguan tersebut memengaruhi pelerjaan, hubungan sosial atau aktivitas harian.

Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan salah satu saksi mengatakan mengenal terdakwa yang kesehariannya sebagai penjual ikan di sekitar lingkungannya, menurut anggapan masyarakat terdakwa cukup normal dalam keseharian yang ditunjukkan olehnya dalam bersosialisasi, peneliti berpendapat bahwa terdakwa secara keseluruhan cukup normal karena semasa hidupnya ia melakukan banyak bentuk sosialisasi dengan masyarakat pada umumnya. Selain hal tersebut terdapat keterangan saksi lain yang mengatakan bahwa terdakwa adalah orang gila yang menimbulkan dilematis untuk menarik kesimpulan tentang kondisi kejiwaan dari terdakwa, akan tetapi perlu diingat bahwa pendapat masyarakat tidak bisa dijadikan patokan utama untuk menentukan gangguan jiwa karena diagnosis harus dilakukan oleh tenaga medis. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memastikan keadaan jiwa seseorang melalui pemeriksaan ilmiah seperti pemeriksaan oleh dokter atau ahli kejiwaan.

f. Alasan Peniadaan Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Kejiwaan Secara Periodik

Dalam sistem hukum pidana, terdapat prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) adalah landasan utama yang memastikan bahwa hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawaban secara hukum. Pasal 44 KUHP menyebutkan seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa atau terganggunya daya pikir tidak dapat dipidana. Gangguan jiwa secara periodik termasuk dalam kategori ini jika dapat dibuktikan bahwa gangguan jiwa tersebut memengaruhi kesadaran pelaku saat perbuatan dilakukan. Gangguan jiwa menjadi salah

satu kondisi yang menggugurkan tanggung jawab pidana, karena gangguan jiwa sebagai alasan pemaaf dan memperkuat asas tiada pidana tanpa kesalahan tersebut.

Berdasarkan teori absolut (kepastian) penjatuhan pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana.¹² Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi dari kejahatannya. Sudah merupakan keharusan hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Johannes Andenaes mengatakan, sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.

Perbuatan terdakwa dalam putusan yaitu merampas nyawa orang lain, dan menurut teori kepastian Yeremias harus bertanggungjawab atas perbuatannya, pemidanaan yang dijatuhkan Yeremias sudah mencerminkan teori ini berlaku bagi siapapun dan hukum benar-benar ditegakan. bahwa seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan periodik tetap dapat dipidana tergantung kondisi mentalnya pada saat melakukan perbuatannya. Selama seseorang tersebut terbukti pada saat melakukan perbuatannya benar-benar dalam keadaan sakit atau kambuh penyakitnya, tetapi berbeda dengan gangguan jiwa periodik alasan pemaaf tidak sepenuhnya melekat pada si pembuat kejahatan, hal ini dikarenakan masih terdapat dua kemungkinan bahwa dalam melakukan perbuatannya seorang bisa saja tidak berada di bawah pengaruh sakit (sadar) maka ia tetap bertanggung jawab karena dianggap memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk pada saat itu. Gangguan jiwa periodik tidak otomatis menjadi alasan pemaaf dalam hukum pidana yang menentukan adalah kondisi mental pada saat melakukan tindak pidana.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menghukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Kejiwaan Secara Periodik

Dasar Pertimbangan Yuridis oleh Hakim

Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid.B2020/PN End dengan menggunakan dua hal pokok di antaranya yaitu:

¹² Yoyok Ucock Suyono, *Teori Hukum Pidana Penerapan Pasal di KUHP*, Surabaya, 2019. hlm 48

Kepatuhan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana perampasan hak kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan. Sedangkan pidana denda jarang sekali dipergunakan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus.¹³

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan: Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi.

Isi putusan mengatakan bahwa hakim tetap pada tuntutan penuntut umum memberikan pidana 12 tahun karena terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP, secara umum terlihat bahwa hakim mengabaikan kondisi kejiwaan terdakwa, namun perlu diketahui bahwa dalam keterangan terdakwa ia mengakui kesalahannya secara sadar yang berarti ia insyaf atas perbuatannya tersebut, hal lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah keterangan saksi yang mengatakan terdakwa dalam keseharian biasa saja. Beberapa hal penting yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan, beberapa diantaranya yaitu peran hakim yang tidak semena-mena dalam memberikan hukuman, dan hakim wajib mempertimbangkan poin-poin penting seperti fakta dalam persidangan, keterangan saksi serta barang bukti. Selain itu keadaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana, riwayat kehidupan pelaku baik sosial maupun riwayat kesehatan pelaku, motif dan

¹³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 50

tujuan pelaku, keadaan batin dari pelaku dan pandangan masyarakat terhadap pelaku dan korban.

Pasal 44 KUHP mestinya diperhatikan juga oleh hakim. Hal ini bukan tanpa alasan, surat keterangan kejiwaan Yeremias beberapa tahun lalu semestinya juga dihadirkan di dalam persidangan atau sekiranya dipertanyakan oleh hakim karena jelas bahwa orang dengan gangguan jiwa atau kurang akalnya tidak dapat dipidana menurut pasal tersebut, dan hakim akan menilai apakah pelaku dalam keadaan gangguan kejiwaan berdasarkan keterangan medis atau ahli. Peneliti setuju dengan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Yeremias karena benar ia melakukan tindak pidana yang merampas nyawa seseorang. Terlihat dilematis antara menegakan Pasal 338 atau memilih Pasal 44 KUHP sebagai jalan keluar. Hal ini dikarenakan kondisi kejiwaan Yeremias yang berubah-ubah atau sakit jiwanya bersifat periodik, bisa saja pada saat melakukan tindak pidana ia dalam keadaan sakit jiwanya dan bisa saja tidak. Oleh karena itu peranan ahli kejiwaan atau kesehatan jiwa sangatlah penting untuk dihadirkan dalam persidangan.

Peneliti melihat bahwa keterangan saksi dan anggapan masyarakat dapat menjadi pendukung patokan dalam memudahkan penilaian kondisi kejiwaan seseorang di luar bidang kedokteran karena, masyarakat mempunyai kaidah, norma atau nilai yang dapat dipakai sebagai pegangan apakah perilaku seseorang dianggap normal atau tidak.¹⁴ Pertanyaan oleh peneliti apakah beberapa keterangan dari saksi dan riwayat penyakit jiwa Yeremias tidak menjadi bahan pertimbangan oleh hakim, dan bagaimana mungkin hakim tidak meminta keterangan ahli psikiatri dalam persidangan Yeremias guna memastikan kondisi kejiwaan terdakwa agar pada saat penjatuhan pidana benar-benar berdasarkan asas keadilan, hak asasi manusia, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Pemeriksaan Medis dan Psikiatri sebagai Bahan Pertimbangan Hakim

Psikiatri memegang peranan penting dalam memberikan bahan pertimbangan kepada hakim dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan, termasuk gangguan jiwa yang bersifat periodik atau (episodik). Kesaksian ahli psikiatri akan dimintakan apabila pada salah satu pihak yang berperkara diduga terdapat gangguan jiwa. Menurut peneliti terdapat kelemahan dalam putusan No.41/Pid.B/2020/PN End, hakim tidak secara mendalam

¹⁴ Wahjadi Darmabrata & Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2003, hlm 7

melihat kondisi kejiwaan terdakwa yang bisa saja berpotensi merugikan terdakwa. Untuk hal tersebut, diperlukan batasan antara keadaan noral dan tidak normal ditinjau dari aspek psikiatri.

Sebenarnya menentukan seseorang normal atau tidak menjadi suatu hal yang tidak mudah. Normal tidaknya seseorang bukanlah sesuatu yang merupakan gambaran untuk suatu saat dan tempat tertentu, tetapi merupakan suatu yang bersifat relatif. Dalam ilmu psikiatri, seseorang dianggap normal apabila ia masih menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu memenuhi tuntutan lingkungan lingkungannya diri dengan lingkungannya, mampu memenuhi tuntutan lingkungannya sesuai dengan norma dan nilai lingkungan tersebut, serta menunjukkan produktifitas yang wajar. Kriteria normal ini masih harus dipertimbangkan dari aspek umur, tempat, dan jangka waktu.¹⁵

Isi Putusan Nomor 41/Pid.b/2020/PN End hakim seolah mengabaikan riwayat kehidupan Yeremias, baik itu kehidupan sosialnya maupun kondisi kejiwaannya. Tanpa mengurangi keperihatinan terhadap apa yang telah dialami korban, peneliti mengkritik bahwa putusan hakim belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum, dan kemanfaatan di lingkungan masyarakat. Peneliti melihat jelas apa yang dialami Yeremias sebetulnya bisa saja bukan merupakan murni tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja, ada hal yang menyebabkan Yeremias melakukan penyerangan terhadap korban dan tentunya ada pengaruh dari gangguan kejiwaan yang kambuh.

Menurut peneliti, yang paling terpenting adalah bagaimana putusan hakim itu benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Bukan berarti Yeremias tidak harus dipidana penjara selama 12 tahun, alangkah baiknya kejiwaannya diperiksa terlebih dahulu sehingga pada putusannya dapat digunakan kurungan penjara dan perawatan seperti yang tertulis pada Pasal 44 KUHP bahwa di masukan ke Rumah Sakit Jiwa selama satu tahun sebagai masa percobaan, lalu Pada Pasal 38 KUHP baru yang mengatakan seseorang tidak dapat dipidana apabila sakit jiwanya tetapi dapat diambil tindakan, tindakan menurut analisis peneliti yaitu seperti kurungan bersamaan dengan perawatan/rehabilitasi terhadap terdakwa Yeremias

Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan

¹⁵ Wahjadi Darmabrata, *Psikiatri Forensik*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2003, hlm 7

atau meringankan, yang berdasarkan: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

- Latar belakang kehidupan terdakwa

Berbicara tentang latar belakang dalam putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End diketahui keseharian dari (Yeremias) sebagai pekerja serabutan, kadang ia menjual ikan dan kemiri, serta sering berjualan di sekitar rumah korban. Selain itu keterangan saksi mengatakan ia (saksi) mengetahui terdakwa memiliki istri dan anak tapi telah berpisah karena sekitar dua tahun yang lalu terdakwa pernah dibicarakan membunuh anak kandungnya sendiri lalu dengan sepengetahuan saksi korban tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa.

- Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa berakibat pada hilangnya nyawa korban, serta meresahkan masyarakat sekitar seperti tertuang pada fakta yang memberatkan dalam persidangan. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

- Kondisi Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Pandangan Peneliti dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2020/PN End, menurut keterangan saksi bahwa korban dipukul oleh orang gila. Dapat dikatakan jika masyarakat setempat mengetahui terdakwa mempunyai kemampuan bersosialisasi yang berbeda dengan orang pada umumnya lalu dengan status sosial (predikat) orang gila yang diberikan oleh masyarakat tersebut.

- Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian korban Petronela Buga alias Rupa dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- Hal-hal yang meringankan

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utiliyi*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan karena orang membuat

(*quila peccatum est*) melainkan *neppecetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan. Tujuan tersebut dicapai dengan menghukum pelaku dan diharapkan mencegah pelaku melakukannya lagi di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan.¹⁶

Selain memastikan terdakwa mendapatkan balasan atas perbuatannya dan korban mendapat keadilan karenanya, efek jangka panjang dari putusan itu sendiri perlu diperhatikan, karena menghukum seseorang dengan latar belakang gangguan kejiwaan menurut peneliti sama dengan menunda ia melakukannya lagi kesalahannya di kemudian hari. Hal ini bukan tanpa alasan, seseorang yang sakit jiwanya dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun tanpa perawatan medis tidak memberikan manfaat apa-apa yang berujung pada potensi sakitnya kambuh dan ia mengulangi kesalahannya sangat tinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa kepastian hukum dan kemanfaatan dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan periodik. Karena penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan pelindung masyarakat. Jadi selain terdakwa mendapatkan efek jera selama menjalani hukumannya, terdakwa juga mendapat perawatan secara berkala guna kesembuhannya. Agar pada masa mendatang setelah ia keluar dari tempat hukumannya ia dapat membaur secara normal dengan masyarakat umum dan menjadi pribadi yang lebih baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, seorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana karena dianggap tidak memiliki kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab atau perbuatannya, namun terdapat pengecualian dalam kasus gangguan jiwa periodik yang dialami oleh terdakwa di dalam putusan, status hukum pelaku tidak serta merta mendapatkan unsur pemaaf secara penuh, hal ini disebabkan oleh adanya fase remisi (normal bahkan hampir normal) yang dialami oleh terdakwa, maka berdasarkan fakta dalam persidangan hakim menilai terdakwa layak dipertanggungjawabkan pidana karena perbuatannya telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Putusan hakim mengabaikan kondisi terdakwa dengan riwayat gangguan jiwa periodik menunjukkan kelemahan dalam aspek, kepastian hukum, kemanfaatan

¹⁶ Otje Salman, *Teori Hukum*, Penerbit Refika, Bandung, 2015, hlm 46

dan perlindungan hak asasi manusia, karena ketidaktepatan dalam menilai kondisi psikologis terdakwa dapat berujung pada vonis yang tidak adil, bertentangan dengan asas legalitas dan melanggar hukum nasional serta memenjarakan orang yang memiliki riwayat atau bahkan sedang mengalami gangguan jiwa tidak memberikan manfaat bagi orang itu sendiri.

Saran

Perlunya kerja sama yang konsisten dan erat dari penegak hukum dan pihak kesehatan/ahli kejiwaan, guna memastikan seorang dapat dipidana atau tidak. Pengadilan semestinya lebih memperhatikan hal lain selain berpatokan terhadap aturan, pasal yang ada.

Pengadilan terkhususnya hakim harus lebih memperhatikan lagi konsekuensi putusan di masa mendatang. Menghukum seseorang dengan gangguan jiwa tidak menghasilkan solusi yang tepat, rehabilitasi dan perawatan menjadi hal utama sebagai hal yang tepat dalam mengatasi masalah seperti ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z., Soekanto, S., & Madmuji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Renggang Education.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf Zonder Schuld)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmabrata, W. (2003). *Psikiatri forensik*. Penerbit Buku Kedokteran.
- Darmabrata, W., & Nurhidayat, A. W. (2003). *Psikiatri forensik*. Penerbit Buku Kedokteran.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Ende. (2020). *Putusan No. 41/Pid.B/2020/PN End*.
- Indonesia. (1946). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. (2015). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015*.
- Indonesia. (2023). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Muladi, & Priyatno, D. (2003). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Prenadamedia Group.
- Romualdus, P. (2020, Maret 2). Ini alasan YWD pelaku pembunuhan di Wolotopo tidak diproses hukum saat bunuh anaknya. *Pos Kupang.com*. <https://kupang.tribunnews.com/> (jam 08:38 WITA)
- Salman, O. (2015). *Teori hukum*. Refika.
- Suparni, N. (2007). *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pembedaan* (Cet. ke-2). Sinar Grafika.
- Suyono, Y. U. (2019). *Teori hukum pidana: Penerapan pasal di KUHP*. [Penerbit tidak disebutkan].